



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 50

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana dan pendukung dalam kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF SERTA BESARAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan apabila pemungutan Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi aparat pendukung kebijakan pelaksanaan Pajak Daerah dan SKPD yang melakukan pemungutan Pajak Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Insentif yang bersumber pada penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Pajak Daerah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Insentif yang bersumber dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah selaku pembantu tugas Sekretaris Daerah;

- d. Inspektorat Daerah, selaku penanggung jawab pengawasan dalam pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA);
 - f. Aparat Desa/Kelurahan yang melakukan pemungutan PBB-P2; dan
 - g. Pihak lain yang mendukung dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - d. Asisten Administrasi Umum sebesar 2 % (dua perseratus);
 - e. Inspektorat Daerah, sebesar 1 % (satu perseratus);

- f. Aparat SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKA, sebesar 78 % (tujuh puluh delapan perseratus); dan
 - g. Pihak lain yang mendukung, sebesar 4 % (empat perseratus) yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 1 % (satu perseratus).
- (2) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - d. Asisten Administrasi Umum sebesar 2 % (dua perseratus);
 - e. Inspektorat Daerah sebesar 1 % (satu perseratus);
 - f. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKA, sebesar 78 % (tujuh puluh delapan perseratus); dan
 - g. Pihak lain yang mendukung, sebesar 4 % (empat perseratus) yang diberikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 1 % (satu perseratus).

- (3) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf g, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - d. Asisten Administrasi Umum sebesar 2 % (dua perseratus);
 - e. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumberdaya Alam sebesar 1 % (satu perseratus);
 - f. Inspektorat Daerah sebesar 1 % (satu perseratus);
 - g. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKA, sebesar 77 % (tujuh puluh tujuh perseratus); dan
 - h. Pihak lain yang mendukung, sebesar 4 % (empat perseratus) yang diberikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 1 % (satu perseratus).
- (4) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2), ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);

- d. Asisten Administrasi Umum sebesar 2 % (dua perseratus);
 - e. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumberdaya Alam sebesar 1 % (satu perseratus);
 - f. Inspektorat Daerah sebesar 1 % (satu perseratus);
 - g. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKA, sebesar 77 % (tujuh puluh tujuh perseratus); dan
 - h. Pihak lain yang mendukung, sebesar 4 % (empat perseratus) yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 1 % (satu perseratus).
- (5) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - d. Asisten Administrasi Umum sebesar 2 % (dua perseratus);
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 1 % (satu perseratus);
 - f. Inspektorat Daerah sebesar 1 % (satu perseratus);
 - g. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKA, sebesar 71 % (tujuh puluh satu perseratus); dan

- h. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) yang diberikan kepada 12 (dua belas) kecamatan sebesar 7 % (tujuh perseratus), Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 1 % (satu perseratus).

Pasal 7

- (1) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah untuk jenis PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh perseratus) pemanfaatannya untuk kegiatan pendukung pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan; dan
 - b. 90 % (sembilan puluh perseratus) untuk pemberian insentif atas prestasi kerja pejabat dan aparatur yang mendukung pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah 10 % (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebagai insentif kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai kinerja tertentu.
- (3) Jumlah 90 % (sembilan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pembagiannya dijadikan 100 % (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4 % (empat perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus);

- d. Asisten Administrasi Umum sebesar 1 % (satu perseratus);
- e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
- f. Inspektorat Daerah, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
- g. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKA, sebesar 71 % (tujuh puluh satu perseratus);
- h. Aparat Desa/Kelurahan sebesar 5 % (lima perseratus); dan
- i. Pihak lain yang mendukung, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) yang terdiri dari :
 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
 2. Satuan Polisi Pamong Praja, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
 4. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus); dan
 5. Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo, sebesar 8 % (delapan perseratus).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBAGIAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembagian lebih lanjut pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah pada setiap SKPD pengampu, Inspektorat Daerah, dan pihak lain diatur oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah terhadap struktur dibawahnya.
- (3) Pembagian kepada Aparat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (4) Pembagian kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i angka 5, diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja realisasi penerimaan di masing-masing wilayah kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (5) Pemberian insentif dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

TAHAPAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan apabila :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas perseratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II atau apabila pada akhir triwulan I realisasi

- kurang dari 15 % (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- b. sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II atau apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV atau apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus) dengan ketentuan apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan atau apabila pada triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (3) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan pajak tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Apabila target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran dapat tercapai atau terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Apabila target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran tidak dapat tercapai, maka pembayaran insentif pada Triwulan IV tidak diberikan dan alokasi anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) sektor Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 48); dan

- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 50**